



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 051.05 / Kep. 255 - Insp / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 189 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);





10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 15 Tahun 2009 SERI E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 189 Tahun 2020 tentang Penyelesaian, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Penjabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan berwenang :
- menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - menghitung jumlah kerugian daerah;
  - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 951.05/Kep.619-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 22 Maret 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 991.05/Kep. 255 - Insp/2021  
TANGGAL : 22 Maret 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. KETUA MERANGKAP : Sekretaris Inspektorat  
ANGGOTA
- II. ANGGOTA : 1. Inspektur Pembantu I  
2. Inspektur Pembantu II  
3. Inspektur Pembantu III  
4. Inspektur Pembantu IV  
5. Inspektur Pembantu Khusus  
6. Kepala Bidang Aset BKAD  
7. Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian OPD
- III. KESEKRETARIATAN : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian Inspektorat Daerah  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat  
Daerah

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
p. ANNE RATNA MUSTIKA